

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari sektor perbankan, karena perbankan memiliki fungsi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu fungsi perbankan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, yang dimana kegiatan tersebut dikenal dengan nama kredit.

Sebagian besar orang mendapatkan kredit ketika mereka membutuhkan atau menginginkan lebih banyak barang atau jasa dari pada yang dapat mereka beli dengan uang mereka sendiri. Maka perlu mendapatkan kredit (pinjaman) dari orang lain atau lembaga keuangan seperti bank untuk memenuhi keinginannya.

Perekonomian yang sehat juga dapat dicapai dengan kerjasama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang merupakan salah satu komponen pembangunan. Melalui kebijakan yang selaras, khususnya di bidang perbankan, pemerataan hasil pembangunan juga akan tercapai di bidang ekonomi. Perbankan penting bagi perekonomian dan pembangunan suatu daerah, serta bagaimana pendapatan didistribusikan dalam masyarakat.

Undang-undang republik indonesia No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang pengertian kredit dirumuskan bahwa penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjaman meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang. Maka dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan sarana penyaluran dana yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Perbankan merupakan salah satu komponen perbaikan keuangan yang sangat penting bagi suatu bangsa Indonesia, dengan berperan sebagai lembaga yang menghimpun dan menyebarkan kekayaan kepada masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia maka banyak bermunculan bank -bank yang menawarkan berbagai fasilitas layanan yaitu menawarkan giro, tabungan, dan deposito, bank mengumpulkan uang untuk kepentingan masyarakat umum. Bank akan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit setelah menghimpun dana.

PT.Bank SUMUT KCP Asia sebagai salah satu bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat serta menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau disebut dengan istilah kredit, serta turut adil dalam perbaikan sektor *rill* ekonomi di negara Indonesia. Diharapkan dengan pemberian pinjaman ini kepada masyarakat dalam bentuk modal kerja, dunia usaha akan bergerak dan menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu bentuk respon dan kepedulian PT.Bank SUMUT KCP Asia untuk menyediakan dan memberikan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak umum serta untuk mendukung program pemerintahan dalam percepatan pengembangan sektor *rill* guna penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Maka PT.Bank SUMUT KCP Asia meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas

penjaminan kredit dari pemerintah melalui perusahaan penjamin. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Sehubungan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan fungsi dari dunia bisnis di Indonesia yang sekaligus untuk memacu laju ekonomi negara, maka didalam hal ini pemerintah harus memperhatikan peran dan fungsi dari pada perbankan Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan dan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan dari uraian ini bahwa dunia perbankan tidak akan terlepas dari pembangunan nasional negara lain. Namun dalam realisasinya penyaluran kredit oleh bank belum tentu berjalan dengan lancar karena tidak semua nasabah dapat mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian artinya masih ada kredit macet.

Setiap penyaluran kredit oleh kreditur tentu mempunyai resikonya masing masing, untuk itu bank harus merencanakan sedemikian rupa dan berusaha untuk menekan resiko munculnya kredit macet, serta pihak bank juga harus menilai kelayakan usaha dari debitur dan juga diperlukan adanya pengelolaan dan pengawasan agar operasional perbankan dapat terjaga dengan baik. Kredit macet adalah keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar atau melunasi kewajibannya kepada pihak Bank. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta langsung dari pihak debitur karena suatu hal. Oleh sebab itu pihak Bank harus melakukan pemeriksaan kepada pihak

debitur agar tidak terjadi risiko seperti kredit macet. Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak baik bagi bank ataupun nasabah. Bagi nasabah dampaknya adalah nasabah harus menanggung kewajiban yang cukup besar kepada bank. Sedangkan bagi bank dampaknya jauh lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Dan ini merupakan kendala yang cukup berat yang harus dihadapi oleh bank dalam usahanya untuk menyalurkan kredit. Dari pihak nasabah sendiri banyak kendala yang juga harus dihadapi, misalnya mereka tidak sanggup untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam karena ada penurunan penjualan dan sebagainya.

Berikut ini adalah data tentang jumlah target dan tercapainya penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank SUMUT KCP Asia pada tahun 2019 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pemberian Kredit Usaha Rakyat dan Jumlah Kredit Macet Pada PT Bank SUMUT KCP Asia Periode 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kredit yang disalurkan (Rupiah)</b>	<b>Total Kredit Bermasalah (Rupiah)</b>
2019	4.318.915.000	270.150.000
2020	5.989.420.000	301.948.000
2021	6.529.221.759	385.000.000

**Sumber : PT Bank SUMUT KCP Asia**

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pemberian kredit usaha rakyat yang tercapai pada tahun 2019 s/d 2021 mengalami peningkatan. Terlihat bahwa

dari tahun 2019 sampai ke tahun 2020 pemberian kredit yang tercapai mengalami kenaikan dari total kredit 4.318.915.000 menjadi 5.989.420.000 Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan dari total kredit 5.989.420.000 menjadi 6.529.221.759. Namun peningkatan jumlah pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tersebut diikuti dengan meningkatnya kredit macet selama tahun 2019 s/d 2021. Dan dapat dilihat dari tabel bahwa jumlah kredit macet dari tahun 2019 s/d 2021 mengalami peningkatan. Jumlah pemberian kredit macet tahun 2019 sebesar 270.150.000 dari jumlah kredit yang diberikan. Dan pada tahun 2020 jumlah kredit macet sebesar 301.948.000 diberikan. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kredit macet sebesar 385.000.000 jumlah kredit yang diberikan. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pemberian kredit usaha rakyat yang tercapai dan kredit macet mengalami peningkatan setiap tahun

Dari semua uraian diatas dijelaskan terlihat bahwa banyak hambatan yang dihadapi oleh pihak bank maupun pihak nasabah dalam hal perkreditan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul: **“ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK SUMUT KCP ASIA**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam menjalankan usahanya, setiap usaha pasti akan menemui kesulitan. Masalah adalah situasi yang bertentangan dengan harapan dan menyulitkan bisnis untuk mencapai tujuannya. Melihat cakupan permasalahan tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan utama yang terkait dengan prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada tahap pembahasan (KUR). sehingga

mendapatkan hasil yang merupakan gambaran yang secara menyeluruh tentang permasalahan yang dimaksud.

Analisis berkelanjutan diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Agar suatu masalah dapat berfungsi sebagaimana dimaksud, diperlukan tanggapan serta solusi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi yang dilakukan pada PT. BANK SUMUT ASIA sebagai berikut: “Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.Bank SUMUT ASIA

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.BANK SUMUT ASIA.

### **1.4 Mamfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Mamfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penulisan karya ilmiah yang lebih mendalam di masa mendatang, khususnya yang mengkaji prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

#### **1.4.2 Mamfaat Praktis**

a. Bagi Bank Sumut Asia

Mengenai prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan permasalahan yang ditimbulkannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak terkait.

b. Bagi universitas

Penerapan teori dan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan dari penelitian ini.

c. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen, dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan teori akuntansi perbankan di bidang perkreditan khususnya mengenai prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya tempat penukaran uang. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Menurut Hamonangan Siallaggan, (2019) “bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote”.

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dai kedua kegiatan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit, misalnya kepada masyarakat bisnis, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari pengertian bank dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.

Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Dimana sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari saham kota (*clearing*) penagihan-penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), bank garansi, bank notes dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Menurut Ismail, (2016) bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya.

- a. Jenis bank ditinjau dari segi fungsinya dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:
  1. Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara.

2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau giral.
- b. Jenis bank ditinjau dari segi kepemilikannya dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:
1. Bank milik Pemerintah atau yang lebih dikenal bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah.
  2. Bank milik Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta.
  3. Bank milik Koperasi adalah bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi.
  4. Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing.
  5. Bank Campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional.

- c. Jenis bank ditinjau dari segi statusnya dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:
1. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
  2. Bank Non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau mata uang rupiah saja.
- d. Jenis bank ditinjau dari segi cara penentuan harga dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:
1. Bank Konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa.
  2. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayarkan bunga kepada nasabah.
- e. Jenis bank ditinjau dari segi tingkatannya (kantor) dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:
1. Kantor Pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain
  2. Kantor Wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah

didasarkan pada besar kecilnya bank, maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya.

3. Kantor Cabang Penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi.
4. Kantor Cabang Pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga saja.
5. Kantor Kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

## **2.2 Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank Selain memberikan kontribusi pendapatan bunga tertinggi bagi pendapatan bank, resiko yang ditimbulkan oleh perkreditan juga sangat tinggi. Menurut Kasmir, (2010) Dalam bahasa sehari-hari kata kredit dapat diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu

penyajian secara akurat dan berkala tentang perkreditan menjadi sangat penting bagi bank untuk memantau setiap kualitas kredit yang diberikan.

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk kredit yang diberikan adalah kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan.

Bank dapat memberikan kredit apabila memiliki dana, atau tagihan yang sama dengan itu, bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun agunan. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian kredit. Dengan ditandatangani perjanjian kredit berarti bank dan debitur telah terikat untuk melaksanakan. Bagi bank persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan, begitu juga bagi debitur. Setelah kredit dikucurkan, bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit umumnya semakin besar risikonya.

Sementara itu, pembiayaan adalah penyelidikan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara bank dengan pihak bank lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah, atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang akan disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Jika memang masih bisa dibantu, bank adalah tindakan membantu nasabah apakah dengan menambah jumlah kredit atau memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir dari bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

### **2.2.2 Jenis-jenis Kredit**

Menurut Hamonangan Siallagan (2021:131) Jenis-jenis kredit terdiri dari :  
Kredit menurut bentuknya

1. Kredit rekening koran

Debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar *plafond* yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum

dihitung secara harian berdasarkan baki debet (*outstanding credit*) atau dengan nilai rata-rata baki debet setiap bulannya.

## 2. *Installment Loan*

Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit *installment* angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit.

Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya :

### 1. Kredit jangka Pendek

Yaitu kredit berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.

### 2. Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun, kecuali untuk tanaman musiman.

### 3. Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan dan kredit kendaraan..

Jenis Kredit Menurut Kegunaannya

### 1. Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.

## 2. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya.

## 3. Kredit Konsumsi

Yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*. Contohnya kredit kepemilikan rumah, kredit pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan dan sebagainya.

### 2.2.3 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan. Menurut Putra dan Saraswati (2020:64) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu “Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka Waktu, Resiko, Balas Jasa”.

Adapun penjelasannya yaitu:

#### 1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu.

#### 2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

### 4. Resiko

Faktor resiko dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah yang tidak disengaja yaitu akibat musibah seperti bencana alam. Semakin panjang jangka waktu pengembalian suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pihak bank baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

### 5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provinsi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### **2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Adapun tujuan dan fungsi pemberian kredit menurut Thamrin Abdullah & Francis Tantri, (2017) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasikredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dan untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Kredit juga membawa fungsi besar bagi masyarakat, adapun fungsi kredit antara lain yaitu:

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran uang
3. Memotivasi kemajuan usaha
4. Meningkatkan daya guna barang produksi

5. Meningkatkan stabilitas ekonomi
6. Merevolusi pola pikir masyarakat tentang modal usaha.

## **2.3 Kredit Usaha Rakyat**

### **2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dirancang oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari bank. KUR merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Kredit Usaha Rakyat terbagi tiga yaitu Kredit Super Mikro, Kredit Mikro dan Kredit Kecil yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang di harapkan dapat mengakses KUR yang bergerak di sektor usaha antara lain: sektor pertanian, perdagangan, perikanan, jasa pendidikan, pengolahan, dan lain lain dalam arti seluas-luasnya dalam bentuk perorangan/kelompok/badan usaha, yang pemberiannya dijamin oleh lembaga penjamin dan imbal jasa penjaminnya dibayarkan oleh pemerintah. Bantuan melalui program kredit ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang

bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Sasaran KUR adalah UMKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki agunan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan.

Tujuan pelaksanaan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan program KUR adalah:

1. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM.
3. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Memperluas kesempatan kerja.

### **2.3.2 Peranan Kredit Usaha Rakyat**

Tujuan penyelenggaraan kredit adalah untuk meningkatkan peran bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang pada akhirnya akan diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena bunga dari kredit ini disubsidi oleh pemerintah maka diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan modal yang bunganya yang telah tersubsidi sehingga memudahkan masyarakat yang meminjam dana dalam memenuhi kewajiban pinjamannya.

### **2.3.3 Prinsip-prinsip Perkreditan**

Dalam pemberian kredit bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan beserta bunganya akan dapat tertagih. Untuk memperoleh keyakinan tersebut setiap bank akan melakukan analisa terhadap calon debiturnya untuk menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Secara umum prinsip-prinsip pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit untuk dicairkan berupa analisa 5C dan 7P menurut Kasmir (2014, hal.136-139) mengemukakan penilaian dengan 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Kepribadian)

*Character* merupakan sifat yang terdapat pada diri peminjam. Kejujuran integritas peminjam adalah yang paling utama. Catatan mengenai masa lampau peminjam merupakan ukuran bagi penampilannya dikemudian hari jika mempertimbangkan kreditnya. ada beberapa hal yang dibahas dalam menganalisa watak calon debitur yaitu :

- a. Riwayat calon debitur yang membahas latar belakang usaha dan pengalaman usaha yang akan memberikan gambaran kepada bank mengenai prospek pencapaian usaha di masa yang akan datang.
- b. Hubungan calon debitur dengan bank lain, apakah calon debitur pernah melakukan tindakan wanprestasi terhadap bank.
- c. Hubungan calon debitur dengan bank pemberi kredit apakah debitur sudah pernah meminjam, apakah calon debitur adalah nasabah lama atau baru.

- d. Reputasi calon debitur dalam dunia usaha juga merupakan karakter dari calon debitur apakah debitur mematuhi aturan-aturan yang ada dalam dunia usaha.

2. *Capacity* (Kemampuan)

*Capacity* merupakan penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjamannya dari usaha yang dilakukannya atau kegiatannya usaha yang akan dibiayai dari kredit bank. *Capacity* merupakan ukuran yang menyelutuhan terhadap kekayaan dan pendapatan debitur di masa lampau, sekarang, dan akan datang yang dikaitkan dengan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya.

3. *Capital* (Modal )

Merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki debitur ketika mengajukan permohonan kredit. Penilaian modal terhadap debitur tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal, namun bagaimana modal tersebut digunakan oleh debitur, cukuplah modal yang ada dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu debitur harus menggunakan modal dengan baik dan benar.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Nilai jaminan ini sebaiknya melebihi jumlah kredit ini diperlukan agar kredit maupun dari barang jaminan yang dicairkan apabila pemohon kredit tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya. Dalam tahap analisa kredit, jaminan kredit, jaminan kredit (*Collateral*) memegang

peranan penting oleh karena itu bank harus teliti dalam barang-barang yang dijaminan kepada bank. Pihak bank juga harus mengerti nilai jaminan secara yuridis serta persyaratan ekonomis suatu jaminan kredit. Menurut Jopie J (2013:161) mengatakan bahwa “ Jaminan adalah salah satu persyaratan mutlak dalam perkreditan dimana peran jaminan ini tergantung dari tingkat keyakinan bank akan kemampuan nasabah, struktur kredit dan pengendalian resiko oleh bank sendiri.” Menurut Kasmir (2014: 96) jaminan kredit harus memenuhi persyaratan hukum (yuridis) dan ekonomis syarat-syarat hukum (yuridis) agunan yaitu :

- a. Jaminan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*).
- b. Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat yang sah.
- c. Jika jaminan merupakan barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit.
- d. Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan.
- e. Jaminan bukan sedang dalam keadaan sengketa.
- f. Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah.

Adapun menurut Kasmir (2014: 96) Syarat-syarat ekonomis jaminan yaitu:

- a. Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar.
- b. Nilai jaminan kredit harus lebih besar daripada plafond kreditnya.
- c. *Marketability*, yaitu jaminan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual.

- d. *Ascertainability of value*, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar).
  - e. *Transferable*, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitur harus mudah dipindahkangantanganan baik secara fisik maupun secara hukum.
5. *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi)

Merupakan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P sebagai berikut:

1. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam mnghadapi suatu masalah.

2. *Party* (Golongan)

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank..

3. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect* (Penilaian)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebagainya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment* (Pembayaran atau pengembalian)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability* (Keuntungan atau laba)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau otang atau jaminan asuransi.

#### **2.4 Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Menurut Mei Munthe, (2016):

Prosedur merupakan rangkaian operasi klerikal (tulis-menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu.

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Menurut kasmir (2014:100) prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. kemudian di Lampiri dengan berkas-

berkas lainnya yang dibutuhkan. pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

a. Latar belakang

Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu.

Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kredinya Apakah Dari hasil penjualan atau Cara lainnya.

e. Jaminan kredit.

hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

2. Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara 1

Merupakan Penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan Apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. kemudian hasil *on the spot*

dicocokkan dengan hasil wawancara 1. pada saat hendak melakukan *On The Spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara 2

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *On The Spot* di lapangan. catatan yang ada pada permohonan pada saat wawancara 1 dicocokkan dengan pada saat *On The Spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Analisis permohonan kredit adalah untuk menganalisa semua faktor risiko yang terkait dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut beralasan/layak dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat.

6. Keputusan kredit.

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, Mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu, penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
  - b. Dengan melalui notaris
8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus dan secara bertahap.

## **2.5 Dokumen dan Catatan Akuntansi Dalam Sistem Pemberian Kredit**

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit antara lain:

- a. Formulir permohonan kredit

Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dari peminjaman dan tanda tangan dari pengurus (Kasubsi Kredit) sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

- b. Kwitansi

Kwitansi dibuat rangkap tiga oleh bendahara simpan pinjam sebagai bukti telah mengeluarkan uang.

c. Bukti Pengeluaran kas

Dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit

d. Bukti penerimaan kas

Sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit

e. Kartu pinjaman

Kartu pinjaman dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

Catatan akuntansi adalah semua catatan yang berhubungan dengan semua transaksi akuntansi yang terjadi seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian dan pelunasan

kredit antara lain:

1. Jurnal Umum

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih.

2. Jurnal Pengeluaran kas

Digunakan untuk mencatat pemberian kredit dan transaksi pengeluaran kas

3. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari pengembalian kredit.

4. Kartu piutang untuk mencatat saldo piutang kepada setiap debitur.

## **2.6 Dokumen yang digunakan dalam Penagihan Kredit**

Menurut Mulyadi (2016:408) terdapat dokumen yang digunakan dalam prosedur penagihan kredit, yaitu:

1. Surat pemberitahuan.

Surat pemberitahuan yang menerima kas dari piutang. Surat pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber pemberitahuan yang biasanya berupa tembusan bukti kas keluar.

2. Daftar surat pemberitahuan

Daftar surat pemberitahuan dikirim ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bukti setor dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas.

3. Bukti setor bank

Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas sebagai fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dan piutang ke dalam jurnal penerimaan kas.

4. Kwintansi

Kwitansi sebagai dokumen bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang.

Menurut Kasmir (2003:95) ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan Kredit, yaitu

1. Melalui Surat

Bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras.

2. Melalui telpon.

Apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelepon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai janga waktu tertentu.

3. Kunjungan personal.

Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan seringkali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.

4. Tindakan Yuridis

Bilamana ternyata pelanggan tidak mau membayar kewajiban maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan

## **2.7 Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Menurut Ismail (2010:222) Kredit bermasalah adalah “Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan”. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.

Dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Menurut kasmir(2010:108), Kredit bermasalah disebabkan oleh dua unsur yaitu :

1. Dari pihak pebankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang

diberikan macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan untuk membayar.

- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya.

Untuk mengatasi kredit macet, diperlukan penyelamatan, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian akibat terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Menurut Kasmir(2014:110) penyelamatan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

- a. Memperpanjang Jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya memperpanjang jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaran misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dalam hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok

- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c. Penurunan suku bunga
- d. Pembebasan bunga

### 3. *Restructuring*

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*
  - Dengan menyetor uang tunai
  - Tambahan dari pemilik

### 4. Kombinasi

Merupakan kombinasi antara *Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring*

### 5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik, ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.1 disajikan jurnal penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu penelitian dalam melakukan penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	(Fauzany & Haryono, 2021)	Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI	Kualitatif Deskriptif	Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro yang telah dilakukan oleh pihak PT.

		Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk		Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. telah sesuai dalam pelaksanaan terhadap kegiatan operasionalnya pun sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2.	(Pratama & Fernos, 2019)	PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK NAGARI CABANG PADANG	Kualitatif Deskriptif	Dalam menyalurkan kredit kepada calon debiturnya, PT. Bank Nagari Cabang Siteba menggunakan metode Analisis 7P yaitu Personality, Party, Purpose, Prospect, Protection, dan Profitability. Dan PT. Bank Nagari juga menggunakan analisis 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral.
3.	(Wijoyo, hadion 2020)	Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri	Kualitatif Deskriptif	Hasil analisis data penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PT. Indomitra Mandiri yaitu: bahwa pihak bank telah melaksanakan survey sebelum memberikan kredit kepada debitur (Character). Bahwa bank telah melakukan penilaian kelayakan calon debitur baik aspek kemampuan membayar dan tidak memandang latar belakang pendidikan calon debitur (Capacity).
4.	(Raid et al., 2021)	PROSES PEMBERIAN KREDIT USAHA	Kualitatif Deskriptif	Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat

		RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT SUNGAYANG KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR		Indonesia (BRI) Unit Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar terdiri dari beberapa tahap diantaranya adalah : a. Tahap Permohonan Kredit b. Tahap Analisis Kredit/Tahap Pemeriksaan c. Tahap Pemberian Putusan Kredit d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit e. Tahap Pelunasan Fasilitas Kredit
5.	(Amelia, & Oktary, 2022)	SISTEM DAN PROSEDUR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA UMKM OLEH PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG TANJUNGPURA PONTIANAK	Description	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak telah dilaksanakan dengan baik mulai dari permohonan kredit, analisis kredit yang mencakup 5C, pemutusan pemberian kredit, hingga pada pencairan kredit.

Yang menjadi acuan saya dalam penelitian ini adalah dari jurnal Fauzany dan Haryono (2021) dengan judul Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor

Cabang Bandung Citarum Tbk. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dilapangan. Selain itu riset dilakukan dengan melalui sistem mewawancarai secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah perusahaan yang terkait.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah peneliti ini meneliti pemberian biaya sedangkan penulis menulis prosedur pemberian kredit usaha rakyat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono, (2015) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Prosedur Pemberian (KUR) Kredit Usaha Rakyat di PT.Bank SUMUT KCP Asia.

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian Pada PT Bank SUMUT KCP Asia tersebut ialah data primer dan data sekunder. Menurut Mustofa,( 2015) Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal dan internet.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu prosedur pemberian kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT.Bank SUMUT KCP ASIA.Objek penelitian ini dilakukan pada PT Bank SUMUT KCP Asia yang beralamat di JL.Asia No.99G,Sei Rengas II,kec.Medan Area, Kota Medan,Sumatera Utara 20211.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadakan penelitian langsung ke perusahaan PT. Bank SUMUT KCP Asia. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dari bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan. Dokumen yang akan dikumpulkan adalah Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Perjanjian Kredit, Sejarah singkat perusahaan, Struktur Organisasi dan *Job Description* pada PT. Bank SUMUT KCP Asia.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ,apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu perlu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai tentang perkreditan khususnya pegawai pemasaran dan analisa kredit di PT Bank SUMUT KCP Asia.

3. Studi Kepustakaan

penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari literatur, artikel, majalah, buku- buku dan bahan-bahan tulisan, dan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang akan diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian metode deskriptif :

1. Pengumpulan data

penelitian mencatat data apa yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi. prosedur yang ada dengan prosedur yang berlaku umum.

2. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan mempelajari segenap aktivitas pada PT.Bank Sumut KCP ASIA, tetapi dalam hal ini adalah tentang prosedur pemberian kredit usaha rakyat.

3. Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk naratif pada langkah ini, data-data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

4. penarikan kesimpulan

dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dalam berupa teks naratif tentang Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank SUMUT KCP Asia apakah sudah baik atau belum serta melalui hasil wawancara yang telah dilakukan. Hal ini digunakan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit Usaha Rakyat yang dilakukan sehingga dapat

diketahui apakah masih perlu atau tidak diadakan untuk perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan prosedur tersebut.